

PROSEDUR SEMINAR HASIL PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/F.01-1

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.01-I	12 Februari 2020	I	2 dari 8

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen penelitian melalui seminar hasil penelitian internal.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara seminar hasil penelitian internal yang dilaksanakan oleh dosen.
- b. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil penelitian melalui seminar hasil penelitian internal yang dilaksanakan oleh dosen untuk seluruh jenis penelitian yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil penelitian melalui seminar hasil penelitian internal yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Seminar Hasil Penelitian adalah serangkaian tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan hasil penelitian melalui seminar pembahasan hasil penelitian di depan tim penilai (*reviewer*) dan LP2M untuk seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas.
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan seminar hasil penelitian internal.



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.01-I	12 Februari 2020	1	3 dari 8

- d. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan seminar hasil penelitian internal.
- e. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi seminar hasil penelitian internal.
- f. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan penelitian.
- g. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan penelitian.
- h. Penilai (*reviewer*) adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan penelitian secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi hasil penelitian melalui serangkaian kegiatan seminar hasil penelitian internal.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui melaksanakan kegiatan penelitian dengan cara melaksanakan penelitian dan berkewajiban menyampaikan (presentasi) melalui seminar hasil penelitian internal.

4. Ketentuan Umum

Syarat Seminar Hasil Penelitian Internal

- a. Hasil penelitian yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan hasil penelitian diwajibkan memiliki topik penelitian yang menjadi bagian tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus* yang merupakan payung utama tema atau topik penelitian bagi civitas akademika UM Palangkaraya dalam dokumen Rencana Induk Penelitian.
- b. Hasil penelitian yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan hasil penelitian diwajibkan memiliki topik penelitian yang selaras dengan dokumen Rencana Induk Penelitian UM Palangkaraya yang menjadi arah dan agenda penelitian civitas akademika UM



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.01-I	12 Februari 2020	I	4 dari 8

Palangkaraya sekaligus arah tema dan sub tema penelitian di masing-masing fakultas dan program studi di lingkungan UM Palangkaraya.

- c. Tim penelitian (dosen) wajib memaparkan hasil penelitian di depan *reviewer* saat seminar hasil penelitian internal. Ketua tim dosen wajib mempresentasikan hasil penelitian dan bila tidak hadir maka tim tersebut berarti melanggar kontrak penelitian.
- d. Hasil penelitian yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan menggambarkan dalam rangka melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa atau penelitian mahasiswa, yang telah dituangkan sejak penyusunan proposal sampai pelaksanaan penelitian atas keterlibatannya.
- e. Hasil penelitian yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan memiliki status pengusulan hanya mengusul 1 (satu) judul usulan penelitian perorangan atau kelompok pada setiap tahun anggaran, pada setiap jenis penelitian, pada setiap pemberi dana, atau mengikuti peraturan pemberi dana bantuan penelitian yang diikuti oleh dosen;
- f. Hasil penelitian yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan menyampaikan pernyataan keaslian dan murni karya peneliti yang bersangkutan (bukan penelitian terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi).
- g. Hasil penelitian yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan mengikuti tata tulis panduan masing-masing pemberi dana penelitian;
- h. Hasil penelitian yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan telah melalui tahapan diketahui oleh Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan fakultas masing-masing dengan adanya tanda tangan dan cap Dekan atau Wakil Dekan yang bersangkutan pada abstrak seminar hasil penelitian;
- i. Hasil penelitian yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan dilakukan bersama tim administrasi dan tim penilai (*reviewer*) yang ditugaskan melakukan seminar hasil penelitian internal;
- j. Hasil penelitian yang diseminarkan dan dilakukan pembahasan diwajibkan mendapat rekomendasi reviewer dan pertimbangan akademik untuk menguatkan LP2M UM Palangkaraya mengetahui dan menyetujui ketuntasan hasil penelitian.



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.01-I	12 Februari 2020	1	5 dari 8

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Seminar Hasil Penelitian Internal

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan seminar hasil penelitian internal wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan seminar hasil penelitian internal;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan penelitian dosen secara keseluruhan, termasuk menyangkut pelaksanaan seminar hasil penelitian internal.

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program diterimanya proposal penelitian bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke Dosen, Program Studi dan Fakultas dengan bentuk Surat Edaran dan Buku Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Bantuan Dana Penelitian serta dalam bentuk diunggah di Website UM Palangkaraya atau LP2M;
- b. Dosen menyusun proposal penelitian dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing;
- c. Dosen mengusulkan proposal penelitian untuk dilaksanakan ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);
- d. Proposal penelitian usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya diverifikasi kelengkapannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh administrasi unit kerja (Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya);
- e. Proposal penelitian usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dan dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan penilaian kelayakan oleh Reviewer yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M;
- f. Proposal penelitian usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dan telah dilakukan penilaian kelayakan oleh *reviewer* ditingkatkan penilaiannya melalui hasil akhir



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.01-I	12 Februari 2020	I	6 dari 8

penilaian kelayakan oleh tim administrasi LP2M bersama *reviewer* melalui seminar hasil penelitian internal sehingga hasil akhirnya digunakan sebagai pertimbangan kepada LP2M;

- g. Proposal penelitian usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dan dinyatakan telah melalui hasil akhir penilaian kelayakan oleh tim administrasi LP2M dan tim *reviewer* direkomendasikan pertimbangannya kepada LP2M untuk diputuskan dan ditetapkan sebagai calon pemenang penelitian untuk dilaksanakan bantuan biaya penelitian dengan bentuk surat keputusan LP2M;
- h. LP2M UM Palangkaraya memutuskan dan menetapkan judul-judul penelitian yang mendapat bantuan pembiayaan penelitian secara internal dari universitas, dan mengedarkan ketetapan judul-judul penelitian yang dilaksanakan mendapat bantuan pembiayaan penelitian sumber pembiayaan eksternal (di luar UM Palangkaraya);
- i. LP2M UM Palangkaraya mengusulkan bantuan biaya penelitian ke universitas atas judul-judul penelitian yang diputuskan dan ditetapkan oleh LP2M UM Palangkaraya, dan mengusulkan ke Kopertis atau Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti serta lainnya atas judul-judul yang ditetapkan oleh biaya eksternal UM Palangkaraya;
- j. Universitas memberikan bantuan pembiayaan penelitian atas judul-judul penelitian yang diputuskan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh LP2M UM Palangkaraya dengan pengelolaan penyaluran bantuan melalui LP2M UM Palangkaraya;
- k. Dosen menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian (kontrak) bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya penelitian sebesar 70% dari total bantuan biaya penelitian;
- Dosen melaksanakan penugasan pelaksanaan penelitian dan wajib melaporkan kemajuan penelitian kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian (kontrak);
- m. Dosen menyampaikan laporan kemajuan penelitian sekaligus menerima sisa bantuan biaya penelitian sebesar 30% dari total bantuan biaya penelitian untuk digunakan menyelesaikan pelaksanaan dan pelaporan akhir penelitian;



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.01-I	12 Februari 2020	I	7 dari 8

- n. Dosen menyusun Abstrak Seminar Hasil Penelitian dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing untuk digunakan sebagai bahan seminar hasil penelitian internal;
- o. Dosen menyusun Rekapitulasi Pertanyaan, Saran dan Masukan Seminar Hasil Penelitian yang terkumpul dari seminar hasil penelitian internal untuk digunakan sebagai bahan perbaikan dan kelengkapan penyusunan laporan hasil penelitian;
- p. Dosen menyusun Laporan Hasil Penelitian dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing;
- q. Dosen menyampaikan laporan akhir pelaksanaan penelitian ke LP2M UM Palangkaraya sekaligus artikel ilmiah hasil penelitian dan sinopsis penelitian lanjutan dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF;
- r. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan laporan akhir pelaksanaan penelitian dosen di lingkungan UM Palangkaraya;
- s. LP2M UM Palangkaraya melaporkan seluruh laporan akhir pelaksanaan penelitian dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke pihak UM Palangkaraya sebagai pemberi bantuan biaya penelitian dari pihak internal UM Palangkaraya dan melaporkan ke pihak pemberi dana eksternal UM Palangkaraya secara cetak dan *online*.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. LP2M
- c. Tata Usaha LP2M
- d. Fakultas
- e. Program Studi
- f. Reviewer
- g. Dosen



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.01-I	12 Februari 2020	I	8 dari 8

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan seminar hasil penelitian internal, penyelenggara kegiatan seminar hasil penelitian internal, teknis kegiatan seminar hasil penelitian internal, pembiayaan kegiatan seminar hasil penelitian internal, masa kegiatan seminar hasil penelitian internal, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Induk Riset UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Hasil Penelitian UM Palangkaraya
- 1. Standar SPMI Hasil Penelitian UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Daftar Hadir Seminar Hasil Penelitian (F/LP3MPT/B.01-19.a)
- b. Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian (F/LP3MPT/F.01-1.a)